

BOOK CHAPTER II

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Binaan
Pendampingan, Penyuluhan, Edukasi, Pelatihan,
dan Pemberdayaan Masyarakat



M. Iman Santoso



Meutia



Rani Agustina



Suwaib Amiruddin



M. Arifinal



Deswita



M. Iman Santoso, dkk.

BOOK CHAPTER II Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Binaan



BOOK CHAPTER II

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Binaan

M. Iman Santoso
Meutia
Rani Agustina
Suwaib Amiruddin
M. Arifinal
Deswita



II

Pendampingan, Penyuluhan, Edukasi, Pelatihan
dan Pemberdayaan Masyarakat

BOOK CHAPTER II:

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Binaan

*Pendampingan, Penyuluhan, Edukasi,
Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat*

**M. Iman Santoso
Meutia
Rani Agustina
Suwaib Amiruddin
M. Arifinal
Deswita**

BOOK CHAPTER II:

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Binaan

Pendampingan, Penyuluhan, Edukasi, Pelatihan,
dan Pemberdayaan Masyarakat

Copyright ©2021

Penulis:

**M. Iman Santoso, Meutia, Rani Agustina, Suwaib Amiruddin,
M. Arifinal, dan Deswita**

Editor:

Firman Hadiansyah dan Hilman Irmansyah

Desain Sampul & Tata Letak:

Desma Yuliadi Saputra

Cetakan Pertama: September 2021

vi + 50 hlm.: 16 x 24 cm

ISBN 978-623-5604-09-1

Diterbitkan

UNTIRTA PRESS

Tercatat sebagai Anggota APPTI dan IKAPI

Jl. Raya Jakarta, Km. 4, Telp. (0254) 280330 Ext 111 Serang

Gedung UPBK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

email: up@untirta.ac.id | website: <https://upress.untirta.ac.id/>

Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA. Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

- 1 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2 Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa karena atas ijin dan karunia-Nya penyusunan *Book Chapter* mengenai pendampingan, penyuluhan, edukasi, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Binaan Untirta oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta tahun 2020 dapat diselesaikan.

Pembuatan *Book Chapter* ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada civitas akademika dan masyarakat luas yang membutuhkan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat LPPM - Untirta tahun 2020 di Desa Binaan Untirta yaitu Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran dan Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kapaten Serang. *Book Chapter* ini disusun dari beberapa laporan kegiatan yang sudah dilakukan di Desa Binaan tersebut di atas yang bertemakan: Pelatihan *Mobile Application* untuk Pemuda/Masyarakat atau UKM untuk Me-

ningkatkan Jiwa Wirausaha, Pendampingan Ketrampilan Berwirausaha dengan Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Mewujudkan Desa Sindangsari Mandiri, Edukasi tentang Dampak Negatif Pernikahan Dini Ditinjau dari Kesehatan Reproduksi dan Kualitas Pendidikan, Pembentukan Kampung Siaga Partisipatif Penyadaran Covid-19 Melalui Media Sosial, Penyuluhan Hukum terhadap Masyarakat Terkait Pemahaman Konsep Perjanjian dan Negosiasi dalam Kontrak, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin.

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya *Book Chapter* ini dengan harapan semoga *Book Chapter* ini dapat bermanfaat menjadi referensi menambah khazanah pembendaharaan buku-buku yang sudah ada. Kami sadar bahwa *Book Chapter* ini belum sempurna maka saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan.

Serang, 25 Agustus 2021

Dr. Rani Sri Agustina, SH., MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. Pelatihan Mobile Application untuk Pemuda/ Masyarakat Atau UKM untuk Meningkatkan Jiwa Wirausaha di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Dr.-Ing. Muhammad Iman Santoso, M.Sc.	1
BAB II. Pendampingan Ketrampilan Berwirausaha dengan Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Mewujudkan Desa Sindangsari Mandiri Prof. Dr. Meutia., SE., MP.	9
BAB III. Edukasi Tentang Dampak Negatif Pernikahan Dini Ditinjau dari Kesehatan Reproduksi dan Kualitas Pendidikan Dr. Rani Agustina., SH., MH.	17

BAB IV.	Pembentukan Kampung Siaga Partisipatif Penyadaran Covid-19 Melalui Media Sosial Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si.	25
BAB V.	Penyuluhan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pemahaman Konsep Perjanjian dan Negosiasi Dalam Kontrak Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH.	31
BAB VI.	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Dr. Deswita Herlina, SE., MM.	39
PROFIL PENELITI		49